

**Putusan MK Atas Pengujian Formil Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Rizka Fitri Yanti

rizkafitriyanti1606@gmail.com

Dermina Dalimunthe

Derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

**Abstract**

*The problem in this research is related to the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This type of research is library research through a normative juridical approach. The data sources used are primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, Law Number 24 of 2003, Law Number 12 of 2011). While secondary legal material includes official documents consisting of scientific articles, books, journals. Data collection techniques in this study were case study and documentation methods. Furthermore, the data analysis technique used in this study is qualitative analysis that is collecting secondary and primary legal materials on the Constitutional Court's decision related to the problem being studied. The results of this study state that the review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation refers to the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. In the process of its formation it did not apply the principles of forming good laws, including not applying the principle of transparency. So that it does not provide space for participation for the public to participate in discussing the law. The consideration of the Constitutional Court judges in composing the decision is the consideration of justice through Conditional Unconstitutional. Then the legal consequences of the formation of the Job Creation Law included cutting severance pay, termination of employment, no maternity leave and miscarriages for women workers.*

*Keyword :Constitution Court, Conditionally Unconstitusal, Job Creation*

**Abstrak**

*Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) melalui pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum Primer terdiri dari Putusan MK*

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Nomor 24 tahun 2003, UU Nomor 12 tahun 2011). Sedangkan bahan hukum sekundernya mencakup dokumen-dokumen resmi terdiri dari artikel ilmiah, buku-buku, jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kasus dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengumpulkan bahan hukum sekunder dan primer atas Putusan MK terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses pembentukannya tidak menerapkan asas pembentukan UU yang baik, diantaranya tidak menerapkan asas keterbukaan. Sehingga tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat turut serta untuk membahas UU tersebut. Adapun Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam merangkai putusan tersebut adalah pertimbangan keadilan melalui Inkonstitusional Bersyarat. Kemudian akibat hukum pembentukan UU Cipta Kerja diantaranya adalah adanya pemotongan gaji pesangon, adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada cuti melahirkan dan keuguran bagi pekerja perempuan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Cipta Kerja

## A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) lahir berdasarkan amanah UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) tepatnya pada amandemen ketiga, yang berbunyi:

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah*

*konstitusi”*.<sup>1</sup> MK disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2003 diangkatnya 9 (Sembilan) Hakim MK pertama dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/ Tahun 2003 yang dihadiri oleh Presiden Megawati di istana Negara dengan ucapan sumpah jabatan pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>2</sup>

Adapun kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 terhadap

---

<sup>1</sup>Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

<sup>2</sup><http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>. Diakses pada tanggal 1 November 2022 Pukul 11.56 WIB.

hak-hak konstitusionalnya adalah untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping keempat kewenangannya ada satu kewajibannya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan adanya pelanggaran hukum Oleh Presiden dan Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya MK memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945 berupa pengujian formil dan pengujian materil. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor

---

<sup>3</sup>Hasir Budiman Ritonga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia", *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. No. 2 (tahun 2018): hlm, 234.

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman, MK telah mengeluarkan Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).<sup>5</sup>

Putusan Inkonstitusional Bersyarat tidak diatur secara jelas dalam UU namun dalam peraktiknya dapat dilaksanakan. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dengan cara mengatur segala aktifitas manusia.<sup>6</sup>Oleh karena itu hakim harus menemukan hukum baru melalui proses *reckhvinding* (penemuan hukum).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Pasal 4.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia, 2010), hlm. 142-144.

<sup>6</sup>Dalimunthe, Dermina, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>7</sup>Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum," *Yurisprudencia* Vol. 2, No. 2 (Tahun 2016): hlm, 3.

Pada amar putusannya MK mengatakan dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan, dan Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang ini menjadi Inkonstitusional secara permanen.<sup>8</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) melalui pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Bachtiar dalam bukunya menyatakan yuridis normatif adalah penelitian yang

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>9</sup> Dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data yang diperoleh bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Nomor 24 tahun 2003, UU Nomor 12 tahun 2011). Sedangkan bahan hukum sekundernya mencakup dokumen-dokumen resmi terdiri dari artikel ilmiah, buku-buku, jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dan dokumentasi.<sup>10</sup>

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan hukum sekunder dan primer dengan mencari buku-

---

<sup>9</sup>Bachtiar, *Metode penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unsam Press, 2018), hlm. 55.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 132-133.

buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan atau Putusan MK terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Pengujian UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup> Apabila seorang Hakim memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapinya maka seorang Hakim harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 190-193.

<sup>12</sup>Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 106.

<sup>13</sup>Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor.

Kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan ketentuan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final pada pengujian UU terhadap UUD 1945.

Mekanisme pelaksanaan beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dibentuk oleh MK sendiri dengan Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara. Kemudian bentuk amar putusan yang dikeluarkan oleh MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan permohonan pemohon ditolak. terdapat Pasal 36 PMK.<sup>14</sup>

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi karena

---

37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, No. 1 (Tahun 2021): hlm. 6.

<sup>14</sup>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perakara Pengujian Undang-Undang Pasal 36.

adanya kebutuhan masyarakat untuk menjawab persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penjaga hak daripada konstitusi.<sup>15</sup>

Harapannya MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat harus tegas memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada publik. Namun, kondisi ini menimbulkan pro kontra oleh masyarakat yang berpandangan bahwa MK seharusnya membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tanpa memberikan syarat apapun. Terkait substansi Pada butir ke 3.21 yaitu: “Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan

perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat”.<sup>16</sup>

Putusan MK yang memuat sifat Inkonstitusional Bersyarat adalah sesuatu yang menjadi perhatian publik atas pengujian UU Cipta Kerja. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, Hukum yang berkembang saat ini di Indonesia adalah hukum positif. ditandai dengan amandemen ke-3 UUD 1945. Pada dasarnya hukum adalah produk politik yang rawan akan kepentingan. Hal ini menandakan adanya perkembangan hukum di Indonesia yang awalnya hanya berpatokan pada teks Undang-Undang saja ke hukum yang berkeadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Agus Purnomo, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia* (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021), hlm. 2.

---

<sup>16</sup>Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>17</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 4

Hal ini didukung dengan hukum Progresif. Hukum progresif muncul dan berkembang di Indonesia dipelopori oleh Satjipto Rahardjo dilatar belakangi adanya ketidakpuasan terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia. Hukum Progresif menempatkan posisinya pada kebutuhan masyarakat. Sehingga lahirnya hukum progresif adalah untuk manusia dalam rangka mencari kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sedangkan Cara berpikir aliran dalam hukum positif “kebenaran hanya terletak pada peraturan semata”. Dengan kata lain kebenaran hukum hanya terletak pada ketentuan pasal-pasal peraturan tertentu tanpa ada pertimbangan di luar kebenaran pasal tersebut.<sup>18</sup>

Proses pembentukan RUU UU Cipta Kerja diawali pada tahun 2020 menggunakan konsep

---

<sup>18</sup>Puji Kurniawan, “Pandangan Hukum Progresif dan Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, No. 2 (Tahun 2021): hlm, 249-250.

*omnibus law* berteepatan adanya pandemi penyakit berbahaya yaitu Corona Virus Desiase tahun 2019 (covid-19) yang muncul dari negeri Cina. Tercatat 1,7 pekerja industri di PHK.<sup>19</sup>Pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal pembentukannya ternyata cacat prosedur mengacu kepada ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya tidak menerapkan asas keterbukaan, sehingga tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat turut serta untuk membahas Naskah Akademiknya. Sepanjang berdirinya MK belum ada satupun putusan yang membatalkan

---

<sup>19</sup>Ritonga, Sylvia Kurnia, “Larangan Mudik (pulang kampung) Lebaran Idul Fitri dimasa Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Islam dan Budaya.”

validitas UU cacat prosedur dan menerima sebagian uji formilnya.<sup>20</sup>

UU No. 12 tahun 2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 menyatakan bahwa Rancangan UU dari Presiden harus disertai dengan Naskah Akademik.<sup>21</sup> Berdasarkan kerugian tersebut metode *omnibus law* dianggap tidak memiliki asas tujuan yang jelas.<sup>22</sup>

Karena setiap kasus telah ada aturan hukum dan norma yang mengatur hingga penyelesaian berakhir. Masyarakat Indonesia tidak hanya peserta aktif, tetapi juga menjadi peserta pasif dalam melihat persoalan Negeranya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Bbc.com, 29 November 2021; *Kompas*, 29 November 2021; *katadata.co.id*, 25 November 2021; Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-VIII/2020.

<sup>21</sup>Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan UU Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>22</sup>Denni Indrayana, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya* (Jakarta: *Integrity Legal Update*, 2021), hlm. 2-3.

<sup>23</sup>Ahmad Iifan & Mustafid, "Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat terhadap Penguatan Perkawinan" *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. No. 1 (Tahun 2021); hlm. 2.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasia Manusia, islam mempunyai ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal formal tetapi, juga kepada hukum-hukum moral dan *akhlaqul karimah*. Tegaknya HAM berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia.<sup>24</sup>

Adapun pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-VIII/2020 adalah Inkonstitusional Bersyarat putusan tersebut perlu untuk diapresiasi karena kata "syarat" secara terminologi berarti "segala sesuatu yang perlu" atau "segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyampaikan sesuatu yang dimaksud". Dalam Putusannya hakim MK tidak serta merta langsung membatalkan status keberadaan UU Nomor 11 tahun 2020 mengingat karena adanya

---

<sup>24</sup>Gunawan, Syafri, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia didalam Hukum Islam."



frasa “syarat”. Kondisi ini memicu agar hakim MK memerintahkan kepada pembentuk UU kembali merevisi UU Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi sifat dari kata Inkonstitusional Bersyarat disini akan berubahmenjadi permanen apabila UU tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Pertimbangan hakim tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam UU.<sup>25</sup>

Ketenagakerjaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kemudian diharmoniskan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan *jo* UU Cipta kerja disebutkan Tenaga Kerja adalah

---

<sup>25</sup>Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Jalan Tengah bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Pusat Analisis Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2021), hlm. 9

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain, sedangkan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk hal. Harapannya UU Cipta Kerja pada periode kedua Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan investasi industrialisasi di Indonesia semakin maju, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kemudahan dalam perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat strategis.

Namun sangat disayangkan hal ini belum terwujud karena Secara Yuridis, materi muatan UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia diantaranya terdapat penghapusan cuti melahirkan bagi wanita, pemotongan pesangon kepada para buruh yang di PHK oleh perusahaan, penghapusan UMK/UMP, dan batas jam kerja

yang timbul pada pada Bab IV klaster Ketenagakerjaan.

Melalui Putusan tersebut MK juga melarang Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana baru. Dalam hal ini Pemerintah telah melanggar Amar Putusan poin 7 yang memuat perintah “Menyatakan untuk menagguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”

Faktanya telah terbit 49 aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja diantaranya 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah, dan 4 (empat) Peraturan Presiden. Pasal 56 UU Ketenagakerjaan perjanjian waktu kerja diatur secara efisien, Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaanakan tetapi dalam

UU Cipta Kerja tidak lagi memiliki batas jam kerja.<sup>26</sup>

Secara yuridis Akibat hukum pasca diundangkan UU Cipta Kerja tersebut adalah adanya pemotongan gaji pesangon, adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada cuti melahirkan dan keguguran bagi pekerja perempuan dan lainnya. UU tersebut semakin kabur dan tidak jelas sehingga menimbulkan aksi demonstrasi di masyarakat terutama di kalangan Buruh pada Bab Ketenagakerjaan.<sup>27</sup>

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>27</sup>Citra Referandum M, dkk, *UU Cipta Kerja dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2022), hlm. 80-90.

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>28</sup>

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan merupakan hak semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, golongan, diskriminasi. Namun tidak semua orang memiliki kebebasan karena didalam hak seseorang terdapat hak orang lain dan sebaliknya.<sup>29</sup>

Pengaturan terhadap jam kerja merupakan suatu perlindungan demi kesejahteraan dan keamanan pekerja.<sup>30</sup> Secara umum upah di maknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam faktor produksi, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya disebut dengan upah.<sup>31</sup> Ungkapan Al-Ghazali bahwa setiap hukum

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2).

<sup>29</sup>Harahap, Nurhotia, “Hak dan Kewajiban Pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan.”

<sup>30</sup>Nasution, Muhammad Arsad, “Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits).”

<sup>31</sup>Baharuddin Soleh Daulay dkk, “Pengupahan Penggilingan Padi dalam Kajian Fiqh Muamalah,” *El- Thawalib* Vol. 1, no. No. 1 (Tahun 2020): hlm. 1.

Syari’at memiliki esensi dalam pembentukannya, yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat.<sup>32</sup> Hal ini dapat dikaitkan dengan QS. ar-Rahman ayat 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا  
الْمِيزَانَ

*Artinya: “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.*

Dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan harus senantiasa didasarkan kepada suatu keadilan dan suatu kebenaran. Untuk itu, peran MK dalam lembaga peradilan sangatlah penting untuk membuka peluang dalam memutus setiap

---

<sup>32</sup>Sainul Ahmad, “Maqashid Asy-syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam Vol. 6 No.1 Tahun 2020, hlm. 58-68.”

perkara dengan adil. Berdasarkan fakta yang kongkrit MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan demikian UU Cipta Kerja tidak menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan Ketenagakerjaan karena belum menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjamerujuk kepada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukannya ternyata cacat Formil dan tidak sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Meski MK menyatakan UU Cipta

Kerja bertentangan dengan UU Nomor 11 tahun 2012 namun, keberadaan UU Cipta Kerja tersebut masih tetap berlaku.

Adapun pertimbangan hakim dalam menguji UU Cipta Kerja tersebut adalah pertimbangan keadilan yaitu dengan mengeluarkan Putusan Inkonstitusion Bersyarat. Yang mana MK memberikan batasan waktu selama 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Akibat hukum pembentukan UU Cipta Kerja Secara Yuridis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia diantaranya adanya pemotongan gaji pesangon, adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada cuti melahirkan dan keguguran bagi pekerja perempuan dan lainnya.

#### **Refrensi**

##### **a. Sumber Buku**

- Bachtiar, *Metode penelitian HukumTanggerang Selatan*: Unpam Press, 2018.  
Mas Marwan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

- Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Purnomo Agus, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia* Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021.
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Indrayana Denni, dkk, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya* Jakarta: *Integrity Legal Update*, 2021.
- M Citra Referandum, dkk, *UU Cipta Kerja dan Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2022.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum* Jakarta: Kencana, 2014, hal. 132-133.
- Dalam Rumah Tangga.” *Yurisprudentia* Vol. 1, no. No. 1 (tahun 2016).
- . “Proses Pembentukan UU Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Maqasid* Vol. 4, no. No. 2 (Tahun 2018).
- Daulay, Baharuddin Soleh dkk. “Pengupahan Penggilingan Padi dalam Kajian Fiqh Muamalah.” *El- Thawalib* Vol. 1, no. No. 1 (Tahun 2020).
- Gunawan, Syafri. “Historis Kajian Hak Azasi Manusia didalam Hukum Islam.” *El-Qanuny* Vol. 6, no. No. 2 (Tahun 2020).
- Harahap, Nurhotia. “Hak dan Kewajiban Pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan.” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 6, no. No. 1 (Taahun 2020).
- Hasibuan, Putra Halomoan. “Proses Penemuan Hukum.” *Yurisprudentia* Vol. 2, no. No. 2 (Tahun 2016).
- Kurniawan, Puji. “Pandangan Hukum Progresif dan Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. No. 2 (Tahun 2021).

## b. Sumber Jurnal

- Dalimunthe, Dermina. “Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

- Lubis, Ihsan Helmi. "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. No. 1 (Tahun 2021).
- Mustafid, Ahmad Ilfan. "Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat terhadap Penguatan Perkawinan Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, hlm. 2." *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. No. 1 (Tahun 2021).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)." *Yurisprudencia* Vol. 5, no. No. 2 (Tahun 2019).
- Ritonga, Hasir Budiman. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. No. 2 (tahun 2018).
- Ritonga, Sylvia Kurnia. "Larangan Mudik (pulang kampung) Lebaran Idul Fitri dimasa Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Islam dan Budaya." *El-Qanuny* Vol. 7, no. No. 1 (Tahun 2021): hlm. 7.
- Sainul Ahmad. "Maqashid Asy-syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam Vol. 6 No.1 Tahun 2020, hlm. 58-68." *Al-Maqasid* Vol. 6, no. No. 1 (Tahun 2020).

### C. Sumber Lainnya

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Pasal 4.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perakara Pengujian Undang-Undang Pasal 36.  
Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2).